



PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 023 /A/JA/03 /2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2010;
  - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
  - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2010.

- PERTAMA : Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEDUA : Peserta Diklat**
- A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
  - Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
  - Berkelakuan tidak tercela;
  - Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
  - Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
  - Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  - Diutamakan Jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon IV (Kasi/Kasubsi Datun Kejari, Kasi pada Ass. Datun Kejati).
- B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- KETIGA : Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
  - Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- B. Sasaran**
- Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
  2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus dua puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Diklat diselenggarakan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
  2. Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Maret 2010 dan akan ditutup pada tanggal 27 April 2010.
  3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
  4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**

**A. Penilaian**

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

**B. Penghargaan**

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

**KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2010.

**KESEMBILAN : Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bln	[Signature]	22-07-10
2.	Kapus Diklat	[Signature]	17-03-10
3.	Kabid	[Signature]	17-03-10
4.	Kasubbid	[Signature]	17-03-10
5.	Pelaksana	[Signature]	17-03-10
6.	Pengetik	[Signature]	17-03-10

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2010  
 35 HARI = 238 JAM PELAJARAN**

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I KELOMPOK PERDATA</b>							
1.	Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata		8	-	-	2	10
2.	Hukum Perbankan	Biro Hukum BI	8	2	-	2	12
3.	Hukum Perdata Internasional	Struktural JAM DATUN	6	3	1	2	12
4.	Teknik Pembuat Gugatan, dan pelaksanaan Acara Perdata	Drs. Santoso, SH., MH.	8	-	5	2	15
5.	Hukum Lingkungan Hidup	Struktural JAM DATUN	6	3	1	2	12
6.	Hukum Persaingan Usaha	Struktural JAM DATUN	8	-	-	2	10
7.	Hukum Perusahaan	Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM	9	-	4	2	15
8.	Peradilan Niaga, Kepailitan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Struktural JAM DATUN	9	1	-	2	12
9.	Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Legal Standing dan Actio Popularis	Maria Bernadette, SH	6	-	4	2	12
10.	Teknik Pembuatan Perjanjian	Struktural JAM DATUN	4	-	3	2	9
11.	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata	BANI	6	2	2	2	12
12.	Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata	Rifki Alfian, SH	4	-	3	2	9
13.	Bedah Perkara Perdata	Drs. Santoso, SH., MH.	4	0	10	2	16
<b>II KELOMPOK TATA USAHA NEGARA</b>							
1.	Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara	Struktural JAM DATUN	8	2	-	2	12
2.	Asas-Asas Hukum Administrasi Negara (Materiil)	Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM	6	2	5	2	15
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	6	-	-	3	9
4.	Bedah Perkara TUN	Drs. Santoso, SH., MH.	4	-	10	2	16
<b>III KELOMPOK SIKAP, MENTAL DAN PERILAKU DISIPLIN</b>							
1.	PBB	Tim AL (Marinir)	3	-	7	2	12
2.	Out Bound	Tim Out Bound					
<b>IV. KELOMPOK PENUNJANG</b>							
1.	PKL		-	-	9	9	18
2.	Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)					
Jumlah			113	15	64	35	238

MILIK  
 BAGIAN RINCIAN JAM  
 DAN DOKUMEN TATA KUKUN  
 KEJAKSAAN AGUNG

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				JUM LAH
			TEORI	DISKU SI	PRAK TEK	UJIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	CERAMAH						
1.	JAM DATUN						
2.	JAM BIN						
3.	KAPUSDIKLAT						
Jumlah			-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			113	15	64	35	238

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	23-03-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	17-03-10
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	17-03-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	17-03-10
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	17-03-10
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	17-03-10